

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 1948

PANGKAT MILITER. PENGADILAN
TENTARA. Peraturan tentang
mengadakan perubahan dalam
Peraturan Pemerintah tahun 1948
Nomor 45 dari hal pemberian pangkat
militer kepada Hakim dan lain-lain
yang bukan opsir Tentara.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Perlu meninjau kembali pangkat militer-tituler untuk para Ketua pengganti dari Mahkamah-mahkamah Tentara;

Mengingat:

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1948 tentang "Pemberian pangkat militer tituler kepada Hakim yang bukan opsir Tentara, Jaksa serta Panitera pada pengadilan/kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1948 TENTANG PEMBERIAN PANGKAT MILITER TITULER KEPADA HAKIM YANG BUKAN OPSIR TENTARA, JAKSA SERTA PANITERA PADA PENGADILAN/KEJAKSAAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN KETENTARAAN

Pasal 1.

Pasal 3 ayat 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1948 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(2) Ketua pengganti dari Mahkamah Tentara diberi pangkat Letnan Kolonel tituler".

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Desember 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 11 Desember 1948.
Sekretaris Negara,
A.G. PRINGGODIGDO.

Menteri Pertahanan,
MOHAMMAD HATTA
Menteri Kehakiman,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 1948
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1948
TENTANG PEMBERIAN PANGKAT MILITER TITULER
KEPADA HAKIM YANG BUKAN OPSIR TENTARA,
JAKSA SERTA PANITERA PADA PENGADILAN/KEJAKSAAN
DALAM LINGKUNGAN PERADILAN KETENTARAAN.

UMUM.

Dalam praktek ternyata bahwa kedudukan Ketua dan Ketua Pengganti pada suatu Mahkamah Tentara dalam menjalankan tugasnya adalah sama.

Maka dari itu tidak beralasan untuk mengadakan perbedaan antara pangkat militer titulernya.

Hal ini sesuai juga dengan kedudukan seorang Jaksa pengganti dari kejaksaan Tentara terhadap Jaksa Tentaranya.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan 2. Tidak membutuhkan penjelasan.